



No. 082/V/SKI/2026

Jakarta, 29 Mei 2026
Jakarta, May 29th, 2026

Kepada Yth.

Dear,

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Chief Executive of Capital Market Supervisor
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Financial Services Authority (OJK)
Gd. Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

u.p : Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B

u.p : Head of Capital Market Supervision Department 2B

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT SEGAR KUMALA INDONESIA TBK

Dengan Hormat,
Yours faithfully,

Bersama ini kami sampaikan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Segar Kumala Indonesia Tbk Tahun 2026 yang telah terlaksana pada tanggal 26 Mei 2026 bertempat di éL Hotel Jakarta Kelapa Gading.

We hereby convey the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of PT Segar Kumala Indonesia Tbk which was held on May 26th 2026 at éL Hotel Jakarta Kelapa Gading.

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT
MEETING TIME AND PLACE

Hari/Tanggal	: Selasa, 26 Mei 2026
<i>Date and time</i>	<i>: Tuesday, May 26th 2026</i>
Waktu	: 10:39 WIB – 10.50 WIB
<i>Time</i>	<i>: 10:39 AM - 10.50 AM</i>
Tempat	: éL Hotel Jakarta Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1, RT.18/RW.8, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240
<i>Location</i>	<i>: éL Hotel Jakarta Jalan Raya Gading Kirana No. Kav. 1, RT.18/RW.8, West Kelapa Gading, Kelapa Gading, North Jakarta, 14240</i>

Telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026 (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH), berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut “Perseroan”).

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) has been held (hereinafter abbreviated as “Meeting”) of PT Segar Kumala Indonesia Tbk (BUAH), domiciled in East Jakarta (hereinafter referred to as the “Company”).



B. PIMPINAN RAPAT
MEETING CHAIRMAN

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dipimpin oleh Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat 1 dalam Anggaran Dasar Perseroan.

This Extraordinary General Meeting of Shareholders is led by the Independent Commissioner who is appointed by the Company's Board of Commissioners in accordance with the provisions in article 15 paragraph 1 in the Company's Articles of Association.

C. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WHO ATTENDED THE MEETING

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

KOMISARIS UTAMA : HENDRO SUSILO
PRESIDENT COMMISSIONER : HENDRO SUSILO

KOMISARIS : FABIAN MARDI
COMMISSIONER : FABIAN MARDI

KOMISARIS INDEPENDEN : BAGUS ABIMANYU LULU
INDEPENDENT COMMISSIONER : BAGUS ABIMANYU LULU

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

DIREKTUR UTAMA : RENNY LAUREN
PRESIDENT DIRECTOR : RENNY LAUREN

DIREKTUR : VIANITA JANUARINI
DIRECTOR : VIANITA JANUARINI

DIREKTUR : JEFFRY
DIRECTOR : JEFFRY

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS

Sesuai dengan daftar hadir yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, Rapat ini telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham Perseroan yang bersama-sama mewakili 1.831.639.500 saham atau 91,58% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan 30 April 2026, yakni sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham.

In accordance with the attendance list issued by the Stock Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora, this Meeting was attended by the shareholders or their proxies of the Company's shareholders who together represent 1.831.639.500 shares or 91.58% of all shares with valid voting rights issued by the Company up to April 30th, 2026, i.e. a number of 2.000.000.000 (two billion) shares.

Oleh karena ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat dan mengambil keputusan - keputusan yang sah dan mengikat.

Because the quorum requirements have been met, the Meeting can be held to discuss all Meeting Agendas and able to make legal and binding decisions.



E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN /MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT
NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASK QUESTIONS AND/GIVE OPINIONS RELATED TO MEETING'S EVENTS

Pada setiap akhir pembahasan Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

At the end of each of the discussion of the Meeting Agenda, the Shareholders and/or their proxies who are present at the Meeting are given the opportunity to ask questions and/or provide opinions or suggestions related to the Meeting Agenda being discussed.

Mata Acara Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Jumlah Penanya/ Pendapat <i>Number of Questioners/ Opinions</i>
1. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No.17/2020 Pasal 22; <i>1. Discussion of the feasibility study regarding the addition of the Company's business activities in order to comply with POJK No. 17/2020 Article 22;</i>	Nihil/ <i>None</i>
2. Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No.17/2020, termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. <i>2. Approval of the Company's plan to add business activities in order to comply with POJK No. 17/2020, including amendments to Article 3 of the Company's Articles of Association.</i>	Nihil/ <i>None</i>

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT
MEETING DECISION MECHANISM

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been accepted by deliberation to reach a consensus. In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meeting or abstain, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting. Each share grant to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or



represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 the Shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority Shareholders casting the votes.

G. KEPUTUSAN RAPAT
MEETING DECISION

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ke dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Akta Nomor 28/CN/N/V/2026 tanggal 26 Mei 2026 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

Everything discussed and decided in the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Deed Number 28/CN/N/V/2026 dated 26th May 2026, drawn up by Yulia, S.H., Notary in Jakarta, which basically contains the following matters:

Mata Acara Rapat:
Meeting Agenda:

I. Pada Mata Acara Pertama dari Rapat:

I. On the First Agenda of the Meeting:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:

Direksi telah melakukan pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17/2020 Pasal 22 pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa, 26 (dua puluh enam) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam).

The Board of Directors has conducted a feasibility study discussion regarding the addition of the Company's business activities in order to comply with POJK Number 17/2020 Article 22 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders held today, Tuesday, 26 (twenty-six) May 2026 (two thousand and twenty-six).

II. Pada Mata Acara Kedua dari Rapat:

II. On the Second Agenda of the Meeting:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
Meeting unanimously on the basis of deliberation to reach consensus decides:

1. Menambah Kegiatan Usaha sesuai dengan KBLI 46322 yaitu Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan, KBLI 46323 yaitu Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya, dan KBLI 46324 yaitu Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Olahan Terkait.
2. Merubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan penambahan KBLI.
3. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, termasuk menyusun kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus meminta persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada instansi yang berwenang.

1. *Adding Business Activities in accordance with KBLI 46322, namely Wholesale of Chicken Meat and Processed Chicken Meat, KBLI 46323, namely Wholesale of Meat and Other Processed Meat, and KBLI 46324, namely Wholesale of Fishery Products and Related Processed Products.*



2. *Amending Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's purpose and business activities in connection with the addition of KBLI.*
3. *Authorizing a member of the Company's Board of Directors to declare this decision in a Notarial Deed, including re-drafting Article 3 of the Company's Articles of Association. For this purpose, the Company is authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents, or letters, and perform all necessary actions to achieve the aforementioned purposes without exception, while also requesting approval of the amendments to the articles of association from the authorized agency.*

Demikian Ringkasan Risalah ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Thus, we convey the Summary of these Minutes, for your attention and cooperation, we thank you.

Hormat Kami,
Best regards,

PT Segar Kumala Indonesia Tbk

Direksi
The Board of Directors

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Copy:

1. *Directors of the Indonesia Stock Exchange*
2. *Directors of the Indonesian Central Securities De*